



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SUARA LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran di Daerah mempunyai peranan yang sangat penting, strategis, dan efektif dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintahan, dan kemasyarakatan;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka Radio Khusus Pemerintah Daerah yang telah ada diubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lumajang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengatur Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lumajang Kabupaten Lumajang, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
dan  
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Radio Publik Lokal milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang diberi nama “Radio Suara Lumajang”.

7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, atau yang berbentuk karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana transmisi di daerah, dilaut atau diantariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan batasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
10. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersediannya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
11. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
12. Siaran Iklan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
13. Siaran Langsung adalah program kegiatan yang disiarkan secara langsung baik dari studio ataupun dari tempat kegiatan lain dengan bantuan pemancar mini yang kemudian dipancarluaskan melalui Radio Suara Kabupaten Lumajang.
14. Siaran Tidak Langsung adalah siaran tunda dalam bentuk rekaman.
15. Iklan adalah promosi yang disiarkan pada jam siaran iklan.
16. Iklan Sponsor adalah siaran promosi yang disiarkan di luar jam siaran iklan.
17. Pilihan Pendengar adalah suatu permintaan lagu lagu yang disukai dengan cara telepon atau sms.
18. Pengumuman adalah suatu permintaan dari orang/kelompok/lembaga, organisasi, perusahaan dan lain sebagainya untuk disiarkan.
19. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
20. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

21. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya di singkat KPID, adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
22. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disingkat P3-SPS adalah acuan bagi penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
23. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggung jawabkan secara periodik kepada masyarakat.
24. Sumbangan Masyarakat adalah Pemberian bersifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang
26. Sekretariat adalah Sekretariat LPPL Radio Suara Lumajang
27. Unit adalah Unit LPPL Radio Suara Lumajang

## BAB II PEMBENTUKAN, SIFAT DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini adalah landasan bagi pembentukan badan hukum LPPL untuk jasa penyiaran radio.
- (2) LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bernama LPPL “Radio Suara Lumajang”.

### Pasal 3

LPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam penyelenggaraan penyiaran bersifat :

- a. Independen;
- b. Netral;
- c. Tidak komersial.

### Pasal 4

LPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 5

- (1) LPPL berkedudukan sebagai badan hukum lembaga penyiaran publik independen yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- (2) LPPL menyelenggarakan kegiatan siaran lokal di daerah.

#### Pasal 6

- (1) LPPL mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat, serta antar masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL mempunyai fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, kependidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

#### Pasal 7

Dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPPL melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### BAB IV PERIZINAN

#### Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran secara tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL harus mengetahui ketersediaan frekuensi di wilayahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

- (1) Sumber Pembiayaan Penyelenggaraan LPPL berasal dari :
  - a. APBD Kabupaten Lumajang;

- b. siaran iklan; dan
  - c. sumbangan masyarakat;
  - d. Hibah;
  - e. Tarif Layanan siaran;
  - f. kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan;
  - g. usaha lain yang sah dan tidak mengikat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. (usaha lain yang sah, yang terkait dengan penyelenggaraan siaran).
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL sesuai dengan ketentuan peraturan bupati berlaku.

#### Pasal 10

Tata cara, prosedur dan pertanggungjawaban penggunaan sumber pembiayaan LPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI PENYELENGGARAAN PENSIARAN

#### Bagian Kesatu Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggara LPPL wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.
- (2) Penggunaan frekuensi LPPL di tetapkan oleh lembaga yang berwenang.

#### Bagian Kedua Cakupan Wilayah Siaran

#### Pasal 12

Cakupan wilayah siaran LPPL adalah cakupan wilayah siaran yang meliputi wilayah Kabupaten Lumajang dan sekitarnya.

#### Bagian Ketiga Isi Siaran

#### Pasal 13

- (1) Isi siaran LPPL, wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.

- (2) Isi siaran LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
  - a. dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
  - b. mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
- (4) Isi siaran LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang :
  - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba; atau
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan;
  - d. memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia.
- (5) Waktu siaran iklan niaga LPPL paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

#### Pasal 14

- (1) Semua organisasi sosial politik dan/atau bakal calon perseorangan dapat memanfaatkan program siaran LPPL dalam rangka memberikan pendidikan sosial politik kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program siaran LPPL yang memuat materi tentang pendidikan sosial politik diatur dalam Peraturan Bupati, dengan prinsip harus bersifat netral sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik

#### Pasal 15

- (1) LPPL dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dengan klasifikasi Penyiaran radio secara analog atau digital.
- (2) LPPL wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.



- (3) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.

Bagian Keempat  
Bahasa Siaran

Pasal 16

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat dipergunakan sabagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya.

Bagian Kelima  
Relay Siaran Bersama

Pasal 17

LPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib merelay RRI pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Keenam  
Ralat Siaran

Pasal 18

- (1) LPPL, wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Ketujuh  
Siaran Iklan

Pasal 19

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Siaran Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (4) LPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan harga khusus.

Bagian Kedelapan  
Arsip siaran

Pasal 20

- (1) LPPL wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah siaran.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII  
ORGAN LPPL RADIO SUARA LUMAJANG

Bagian Kesatu  
Organ

Pasal 21

- (1) Organ Radio Suara Lumajang terdiri atas :
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Dewan Direksi;
  - c. Sekretariat;
  - d. Unit.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat dan Unit sebagaimana pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Anggota dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.
- (2) Dewan pengawas terdiri atas unsur LPPL, masyarakat, dan pemerintah.
- (3) Calon anggota dewan pengawas diusulkan oleh pemerintah kepada DPRD berdasarkan masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah dewan direksi.

Pasal 23

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diangkat oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 24

Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai direktur utama;
- f. menetapkan pembagian tugas Direksi;
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

## Pasal 25

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- i. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya;
- j. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- k. nonpartisan

## Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan institusi;
- f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

## Pasal 27

- (1) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (3) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

- (4) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (5) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati

#### Pasal 28

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat harus sudah mengajukan Calon Dewan Pengawas kepada DPRD.

#### Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas LPPL mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (2) Tata cara pemilihan dan pengangkatan, gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Dewan Direksi

#### Pasal 30

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah Warga Negara Republik Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain; dan
- j. non partisan.

## Pasal 31

- (1) Tata cara pemilihan dewan direksi ditentukan oleh dewan pengawas.
- (2) Calon dewan direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan dewan pengawas

## Pasal 32

- (1) Anggota dewan direksi berjumlah paling banyak 6 (enam) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 5 (lima) orang direktur, yang masing-masing memimpin Direktorat.
- (2) Anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 33

Dewan direksi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. memimpin dan mengelola LPPL sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
- i. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

## Pasal 34

- (1) Anggota dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.
- (2) Anggota dewan direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota dewan direksi berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berhalangan tetap.

- (4) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
  - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (6) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (7) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (8) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (9) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dewan pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (10) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh dewan pengawas.
- (11) Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (12) Apabila salah satu atau beberapa anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota dewan direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh dewan pengawas.
- (13) Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi

#### Pasal 35

Dewan Pengawas mengajukan calon direksi selambat lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir kepada Bupati.

## Pasal 36

- (1) Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka Dewan Pengawas mengangkat Pelaksana Tugas (PLT).
- (2) Pengangkatan PLT sebagaimana di maksud pada ayat (1), di tetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama lamanya 3 (tiga) bulan.

## Pasal 37

Struktur organisasi LPPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII PENGELOLAAN

## Pasal 38

- (1) Pengelolaan LPPL dilakukan oleh dewan direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dewan direksi dan ditetapkan oleh direktur utama.
- (3) Selain dewan pengawas dan dewan direksi dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL.
- (4) Tata cara pengelolaan, sistem dan prosedur serta pertanggungjawaban pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 39

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPPL.

## Pasal 40

- (1) Tahun buku LPPL adalah tahun anggaran negara.
- (2) LPPL wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
  - c. nama anggota dewan direksi dan dewan pengawas;



- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
  - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

## BAB X KEPEGAWAIAN

### Pasal 41

- (1) Pegawai LPPL adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pegawai Aparatur Sipil Negara bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Aparatur Sipil Negara LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan dewan direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Aparatur sipil negara bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan dewan direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

### Pasal 42

Tata cara, prosedur dan pertanggungjawaban penggunaan penerimaan dan keuangan Laporan keuangan Tahunan LPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 43

- (1) Pembentukan Dewan Pengawas paling lambat 6 (enam) bulan setelah di tetapkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Direksi terbentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Dewan Pengawas terbentuk.
- (3) LPPL diawasi oleh DPRD.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 27 Juli 2017

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 27 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON, M. AP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19721218 199201 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR 5  
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 173-5/2017.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN  
PUBLIK LOKAL RADIO SUARA LUMAJANG

I. UMUM

Penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang mempunyai peranan dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi masyarakat luas. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi tersebut diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lumajang diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Lumajang dan menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio sesuai dengan prinsip-prinsip radio yang independen, netral, mandiri dengan program siaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam menyebarkan informasi pembangunan, pendidikan, hiburan, pelestarian budaya daerah, ekonomi dan sosial yang kreatif, edukatif dan berwawasan kebangsaan, sehingga mampu membuka wawasan dan mencerdaskan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

- a. Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.
- b. Yang dimaksud dengan “netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.
- c. Yang dimaksud dengan “tidak komersial” adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Cukup jelas
- Pasal 42  
Cukup jelas
- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017  
NOMOR 5